



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1935, 2017

KEJAKSAAN. Tunjangan Kinerja. Perubahan
Kedua.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-010/A/JA/10/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-
033/A/JA/07/2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kejaksaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-033/A/JA/07/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-003/A/JA/02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-033/A/JA/07/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan organisasi sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-033/A/JA/07/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 271);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-033/A/JA/07/2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-033/A/JA/07/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-003/A/JA/02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-033/A/JA/07/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Hari kerja efektif meliputi 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Jumlah jam kerja efektif ditetapkan 7,5 (tujuh koma lima) jam setiap hari kerja.
- (3) Hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis
 - jam kerja : pukul 07.30 – 16.00
 - waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00
 - b. hari Jumat
 - jam kerja : pukul 07.30 – 16.30
 - waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00
- (4) Perhitungan jam kerja efektif pada hari Senin sampai dengan Kamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan mulai pukul 07.00 hingga pukul 08.00 untuk daftar hadir, dan untuk daftar pulang dapat dimulai pukul 15.31 dengan tetap memenuhi jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perhitungan jam kerja efektif pada hari Jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan mulai pukul 07.00 hingga pukul 08.00 untuk daftar hadir dan untuk daftar pulang dapat dimulai pukul 16.01 dengan tetap memenuhi jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan pekerjaan yang di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk dapat

diperhitungkan mendapatkan tunjangan kinerja harus disertai bukti pendukung baik secara tertulis maupun elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

2. Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja berdasarkan surat perintah dari atasan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi:

- a. koordinasi dengan instansi luar;
- b. konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas non litigasi;
- c. sosialisasi;
- d. supervisi;
- e. inspeksi;
- f. penyelidikan;
- g. penyidikan;
- h. penuntutan;
- i. mengikuti persidangan;
- j. penugasan intelijen;
- k. pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
- l. rapat, seminar, ceramah, lokakarya;
- m. mengajar, penelitian;
- n. penyuluhan hukum dan penerangan hukum; dan/atau
- o. tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai wajib mengisi daftar hadir dan daftar pulang yang dilakukan melalui mesin elektronik.
- (2) Setiap Pegawai yang mengisi daftar hadir melewati pukul 08.00 dianggap terlambat datang masuk kantor dan pegawai yang pulang sebelum memenuhi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) dianggap pulang sebelum waktunya.
- (3) Setiap Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir dan daftar pulang maka Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak hadir.
- (4) Dalam hal daftar hadir dan daftar pulang melalui mesin elektronik mengalami kerusakan atau belum tersedia, disediakan daftar hadir dan daftar pulang secara manual oleh unit kerja masing-masing.
- (5) Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas jaga Keamanan Dalam dan Piket dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai bentuk formulir daftar hadir dan daftar pulang secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

5. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Petugas pencatat kehadiran bertugas merekapitulasi kehadiran Pegawai.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berjalan.